

## **BAB IX**

### **PENUTUP**

#### **9.1 PEDOMAN TRANSISI**

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 menjadi pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tangerang tahun pertama dibawah kepemimpinan Bupati Tangerang dan Wakil Bupati Tangerang Periode Tahun 2019-2023.

Selanjutnya ditetapkan Pedoman Transisi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

1. Masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
2. Pada Tahun ke lima (ke-5) setelah periode Bupati masa bakti 2019-2023 berakhir, ditetapkan satu tahun transisi, yaitu Tahun 2024 yang memuat penetapan indikasi program dan kegiatan beserta pagu indikatif anggarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang lima tahun selanjutnya.
3. Untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan serta dalam rangka mengisi kekosongan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setelah berakhirnya RPJMD periode 2019-2023, maka dokumen RPJMD Tahun 2019-2023 ini akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode berikutnya.

#### **9.2 KAIDAH PELAKSANAAN**

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

Dokumen ini menjadi dasar bagi OPD dalam rangka menyusun Rencana Strategis (Renstra-OPD) dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Tangerang, beserta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program yang dimuat dalam RPJMD Tahun 2019-2023 dengan sebaik-baiknya pada tahun 2019-2023 serta masa transisi tahun 2024;
2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,serta program pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD dengan berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2019-2023;
3. Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
4. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang wajib menjamin konsistensi antara dokumen RPJMD Tahun 2019-2023, dengan Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang.
5. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2019-2023, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang wajib melakukan penyelarasan antara penjabaran RPJMD Tahun 2019-2023 ke dalam Rencana Strategis OPD, dan melakukan harmonisasi program dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja untuk mengukur pencapaian target atau rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2019-2023.

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR